



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUPARMIN alias PARMIN bin MARYONO;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Singget RT 02/11, Desa Tawang Sari,
Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa pernah melarikan diri sejak tanggal 21 November 2022 berdasarkan Surat Nomor W13.PAS.PAS13.PK.01.10-1606 tanggal 22 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Saryoko, S.H., M.H., DKK, Para Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Anggota Pengganti;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn tentang Susunan Majelis Hakim Baru;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,21 (nol koma dua satu) Gram dan 1 (satu) buah Topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam. **Dirampas untuk Negara.**
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. AD-3621-FN beserta STNK an.JUWADI Randukuning RT.05/05 Sambirejo Sragen.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib bertempat di pinggir jalan Dukuh Demakan RT.07/00, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib, terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** pergi ke rumah Sdr.SAN (yang saat ini tidak diketahui keberadaannya) di Desa Pilangsari,



Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa sesampainya di tempat tujuan dan bertemu dengan Sdr.SAN, selanjutnya terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.SAN dan saat itu juga terdakwa menerima dari Sdr.SAN barang serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening seberat lebih kurang 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram, dan selanjutnya terdakwa menyelipkannya dalam topi yang terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang, namun sesampainya di Dukuh Demakan RT.07/00, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, perbuatan terdakwa diketahui oleh yang berwajib, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terselip di dalam topi yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk *membeli, menerima, Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan rehabilitasi narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2046/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO S.Si.M.Si. jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, Kombes Pol. BOWO NURCAHYO jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab.Semarang, Penata TK.I. EKO FERY PRASETYO, S.S.i, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab.Semarang, yang menerangkan :
 - Barang Bukti Nomor : BB-4431/2-022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10329 gram, yang disita dari **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO**.
 - Kesimpulan : serbuk kristal mengandung *METAMFETAMINE* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.
 - Setelah diperiksa Barang Bukti Nomor : BB 4431/2022/NNF, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09814 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib bertempat di pinggir jalan Dukuh Demakan RT.07/00, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib, terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** pergi ke rumah Sdr.SAN (yang saat ini tidak diketahui keberadaannya) di Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan maksud untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan dan bertemu dengan Sdr.SAN, terdakwa menerima dari Sdr.SAN barang serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening seberat lebih kurang 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram, dan selanjutnya terdakwa menyimpannya dalam topi yang terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang, namun sesampainya di Dukuh Demakan RT.07/00, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, perbuatan terdakwa diketahui oleh yang berwajib, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terselip di dalam topi yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu shabu tersebut dan terdakwa merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan rehabilitasi narkotika.

Halaman 5 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2046/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO S.Si.M.Si. jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, Kombes Pol. BOWO NURCAHYO jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab.Semarang, Penata TK.I. EKO FERY PRASETYO, S.S.i, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab.Semarang, yang menerangkan :
 - Barang Bukti Nomor : BB-4431/2-022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10329 gram, yang disita dari **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO**.
 - Kesimpulan : serbuk kristal mengandung *METAMFETAMINE* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.
 - Setelah diperiksa Barang Bukti Nomor : BB 4431/2022/NNF, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09814 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib tepatnya di rumah Sdr.SAN (yang saat ini belum diketahui keberadaannya) di Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib, terdakwa **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** pergi ke rumah Sdr.SAN (yang saat ini tidak diketahui keberadaannya) di Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dengan maksud untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu.

Halaman 6 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tujuan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SAN masuk ke dalam kamar, lalu menyiapkan botol minuman dan bagian tutup botol tersebut dirakit dengan menyelipkan sedotan plastik dan sebuah pipet kaca, kemudian setelah itu botol bekas minuman tersebut di isi air, setelah itu Sdr.SAN mengambil sedikit shabu dan memasukkannya ke dalam pipet kaca yang sudah terangkai dengan botol bekas tersebut, kemudian membakar pipet kaca yang sudah berisi shabu tersebut dengan korek api gas, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SAN secara bergantian menghisap asap yang keluar dari sedotan hingga terasa enak di badan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima dari Sdr.SAN barang serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip bening seberat lebih kurang 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram, dan selanjutnya terdakwa menyimpannya dalam topi yang terdakwa pakai serta membawanya pulang, namun sesampainya di Dukuh Demakan RT.07/00, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, perbuatan terdakwa diketahui oleh yang berwajib, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang terselip di dalam topi yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjadi *Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan rehabilitasi narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2046/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Kombes Pol. BUDI SANTOSO S.Si.M.Si. jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, Kombes Pol. BOWO NURCAHYO jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab.Semarang, Penata TK.I. EKO FERY PRASETYO, S.S.i, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab.Semarang, yang menerangkan :
 - Barang Bukti Nomor : BB-4431/2-022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10329 gram, yang disita dari **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO**.

Halaman 7 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : serbuk kristal mengandung *METAMFETAMINE* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

Setelah diperiksa Barang Bukti Nomor : BB 4431/2022/NNF, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09814 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaringan Urine Narkoba Nomor : R/0035/VIII/KES.12/2022/URKES Tanggal 23 Agustus 2022, Perihal : Hasil Laboratorium Test Penyaringan Urine a.n. AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO (Alm) yang dibuat oleh dr.DJOKO PURWANTO dokter penanggungjawab Klinik Polres Sragen, sebagai hasil pemeriksaan terhadap seseorang atas nama **AGUS SUPARMIN Als PARMIN Bin MARYONO** dengan KESIMPULAN : *Pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaringan urine, DITEMUKAN hasil Positif mengandung Anfetaminne.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mugiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir jalan Dk. Demakan RT.007/000, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab. Sragen Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri, kemudian datang seorang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa telah mengamankan terdakwa di curigai membawa narkotika, kemudian saksi dimintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian setelah itu Saksi langsung datang ke TKP dan Saksi melihat Terdakwa berdiri bersama petugas kepolisian setelah itu petugas melakukan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat ±

Halaman 8 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, yang di selipkan atau disimpan di 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN bererta STNK An. JUWADI Alamat : Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen setelah di ketemuan barang barang tersebut petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan barang yang diketemukan petugas tersebut adalah miliknya sendiri, setelah itu petugas membawa Terdakwa serta barang bukti di amankan atau di bawa ke Polres Sragen bagaian Narkoba untuk dilakukan proses penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir jalan Dk.Demakan RT.007/000, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN bererta STNK An. JUWADI Alamat : Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bramastha Birawa A, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir Jalan. Dk. Demakan RT.007/000, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen dan saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi bernama saksi Anton Setia Budi bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut dapat diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram , 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna Hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN Bererta STNK A.n JUWADI Alamat : Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen dan saat diinterogasi Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang di sita petugas tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi Anton Setia Budi serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu sedang mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi bahwa sekitar jalan Dk. Demakan, Ds.Pilangsari, Kab. Sragen sering dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda dan untuk transaksi peredaran narkotika, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Sragen memerintahkan anggotanya untuk melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya anggota opsnal, Saksi bersama rekan saksi Anton Setia Budi, S.H. melakukan Penyelidikan di daerah tersebut dan benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 wib saksi bersama rekan saksi Anton Setia Budi S.H. mencurigai seseorang dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi hentikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut lalu salah satu rekan saksi memanggil bantuan saksi warga setelah saksi warga datang selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan Saksi menemukan hand phone merk Samsung warna hitam di saku celana depan dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di dalam topinya yang pada saat itu dipakai, selanjutnya Terdakwa Saksi intrograsi dan disaksikan oleh saksi warga kemudian bungkusan plastik klip bening berisi serbuk kristal saksi tunjukkan kepada Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 10 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya "Itu apa dan milik siapa?" Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu itu milik Terdakwa sendiri dan Saksi menanyakan akan dipergunakan untuk apa kemudian dijawab Terdakwa bahwa paket sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0.21 (Nol koma dua Puluh satu) Gram yang diamankan dari Terdakwa kemudian Saksi menanyakan mengenai surat izin kepemilikan sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Anton Setia Budi tidak dapat hadir di persidangan maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yang telah disumpah dalam Berita Acara Penyidikan pada tanggal 23 Agustus 2002 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir Jalan. Dk. Demakan RT.007/000, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab.Sragen dan saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh rekan Saksi bernama saksi Bramastha Birawa A bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dapat diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram , 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna Hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN Bererta STNK A.n JUWADI Alamat : Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen dan saat diintrogasi Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang di sita petugas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi Bramastha Birawa serta team dari Sat Narkoba Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sat Narkoba Res Sragen mendapatkan informasi bahwa di sekitar jalan Dk. Demakan, Ds. Pilangsari, Kab. Sragen sering dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda dan untuk transaksi peredaran narkoba, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Sragen memerintahkan anggotanya untuk melakukan Penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya anggota opsnal, Saksi bersama rekan saksi Bramastha Birawa, S.H. melakukan Penyelidikan di daerah tersebut dan benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 wib saksi bersama rekan saksi Bramastha Birawa A S.H. mencurigai seseorang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi hentikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut lalu salah satu rekan Saksi memanggil bantuan saksi warga setelah saksi warga datang selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan Saksi menemukan hand phone merk Samsung warna hitam di saku celana depan dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa dengan cara diselipkan di dalam topinya yang pada saat itu dipakai, selanjutnya Terdakwa Saksi intrograsi dan disaksikan oleh saksi warga kemudian bungkusan plastik klip bening berisi serbuk kristal saksi tunjukkan kepada Terdakwa kemudian Saksi bertanya "Itu apa dan milik siapa? Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu itu milik Terdakwa sendiri dan Saksi menanyakan akan dipergunakan untuk apa kemudian dijawab Terdakwa bahwa paket sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat + 0.21 (Nol koma dua Puluhan satu) Gram yang diamankan dari

Halaman 12 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi menanyakan mengenai surat izin kepemilikan sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2046/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Laboratorium Test Penyaring Urine atas nama Agus Suparmin alias Parmin bin Maryono (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sragen tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan, ditemukan hasil positive mengandung Amfetaminne;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir jalan Dk. Demakan RT.007/000, Ds. Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada diatas motor dan barang bukti yang di ketemukan dan di sita oleh petugas berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.pol. terpasang : AD-3621-FN Bererta STNK An. JUWADI Alamat : Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari SAN (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan dalam topi tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama SAN dengan percakapan sebagai berikut “Kang apa punya barang Narkotika jenis shabu?”, kemudian dijawab oleh SAN “Ada” kemudian Terdakwa tanya lagi “Yang harga Rp.300.000,00 ada gak?”, kemudian dijawab oleh SAN “Ada”, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi SAN kemudian menanyakan posisi Terdakwa kemudian dijawab “Ada di rumah” setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan SPM Honda Supra warna Hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN langsung menuju ke rumah SAN di daerah Pilangsari, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah SAN kemudian Terdakwa menanyakan barang narkotika jenis shabu pesanannya setelah itu dijawab oleh SAN jika masih ditanyakan setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan setelah itu uang tersebut di terima SAN dengan menggunakan tangan kanan setelah itu SAN pergi untuk mentransfer dan kurang lebih dari 30 menit SAN balik kerumah dan menemui Terdakwa dengan membawa bungkusan yang di lakban hitam kemudian bungkusan tersebut dibuka yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu setelah itu SAN mengambil alat hisab / bong yang berada di dalam lemari kamarnya setelah itu SAN mengambil kaca pipet dan memasukan sebuk kristal/ shabu tersebut kemudian membakarnya setelah itu bong tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian bong tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pakai atau hisab sebanyak 4 (empat) kali kemudian sisa yang berada di plastik klip tersebut di bagi 2 (dua) oleh SAN setelah itu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi jenis sabu tersebut dan yang satunya dibawa SAN;

Halaman 14 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari SAN tersebut berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari SAN sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembelian yang kedua Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah supaya semangat untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib Terdakwa sedang menaiki motor pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama SAN yang beralamatkan di daerah Pilangsari Sragen tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor yang mengaku petugas dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sragen, setelah Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan setelah itu Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam topi Terdakwa dan diketemukan lagi 1 (satu) buah HP yang di ketemukan di dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN Bererta STNK An. JUWADI Alamat: Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir jalan Dk.Demakan RT.007/000, Ds. Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kab.Sragen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2046/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti

Halaman 15 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. AD-3621-FN beserta STNK An. JUWADI Randukuning RT.05/05, Sambirejo, Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir jalan Dk. Demakan RT.007/000, Ds.Pilangsari, Kec.Ngrampal, Kab. Sragen;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di atas motor dan barang bukti yang di ketemuan dan disita oleh petugas berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.pol. terpasang : AD-3621-FN Bererta STNK An. JUWADI Alamat : Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari SAN (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 16 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram yang temukan dalam topi tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama SAN untuk membeli sabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan SPM Honda Supra warna Hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN menuju ke rumah SAN di daerah Pilangsari kemudian setelah sampai di rumah SAN Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menunggu 30 (tiga puluh) menit SAN mendapatkan bungkus yang di lakban hitam berisi sabu-sabu kemudian selanjutnya Terdakwa pulang dan di daerah Pilangsari Sragen tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) petugas dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa berat narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari SAN tersebut berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari SAN sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembelian yang kedua Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN Bererta STNK An. JUWADI Alamat : Randukuning RT.5/5, Sambirejo, Sragen disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir jalan Dk. Demakan RT.007/000, Ds. Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2046/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti

Halaman 17 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Agus Suparmin alias Parmin bin Maryono yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa Agus Suparmin alias Parmin bin Maryono itu sendiri

Halaman 18 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi elemen tanpa hak dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap elemen tanpa hak dan melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan elemen lain yang

Halaman 19 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

ini bersifat alternative apabila salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.47 Wib tepatnya di pinggir jalan Dk. Demakan RT.007/000, Ds. Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal jenis shabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah SAN, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari SAN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama SAN melalui HP untuk membeli sabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan SPM Honda Supra warna Hitam No.pol terpasang : AD-3621-FN menuju ke rumah SAN di daerah Pilangsari dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dan di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 2046/NNF/2022 tanggal 14 September 2022

Halaman 20 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perbuatannya tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukanlah dokter ataupun apoteker, Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang dapat izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 21 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal jenis shabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram oleh karena merupakan hasil kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan akan tetapi bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. AD-3621-FN beserta STNK An. JUWADI Randukuning RT.05/05, Sambirejo, Sragen disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melarikan diri dalam masa penahanan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Suparmin alias Parmin bin Maryono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal shabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram;Dimusnahkan;
 - (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam bagian depan ada tulisan BROKLYN warna putih;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam No.Pol. AD-3621-FN beserta STNK An. JUWADI Randukuning RT.05/05, Sambirejo, Sragen;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sujiyarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman//Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)